BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelengaraan pemerintahan negara pada dasarnya memerlukan perangkat organisasi yang terstruktur dan pejabat-pejabat publik yang mampu menjalankan fungsi serta tanggung jawabnya. Dalam sistem pemerintahan modern, jabatan publik dipandang bukan sekedar kedudukan formal, melainkan juga amanah yang menuntut profesionalitas, integritas, serta kesungguhan dalam mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola jabatan publik menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada prinsip good governance. Suatu pemerintah yang baik (*good government*) ialah pemerintahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.[1]

Salah satu isu yang kerap muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan adalah rangkap jabatan oleh pejabat publik. Rangkap jabatan merujuk pada kondisi ketika seorang pejabat

[1] Agus Sugiardi, *Urgensi Penerapan Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Baik*"

menduduki lebih dari satu posisi pada saat yang bersamaan. Fenomena ini menimbulkan beragam pandangan, di satu sisi dianggap sebagai bentuk optimalisasi sumber daya manusia yang
berkompeten, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang, serta penurunan kualitas pelayanan publik.

Rangkap jabatan bisa menjadi suatu masalah yang fatal jika terjadi secara terus menerus dan dapat menimbulkan persoalan hukum dikarenakan bertentangan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)[2], kemudian dapat berpotensi menimbulkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*), dikarenakan seorang wakil menteri yang sekaligus menjabat sebagai komisaris BUMN berada dalam posisi ganda, yaitu sebagai pengambil kebijakan di kementrian sekaligus pengawas jalannya perusahaan. Dalam kerangka keilmuan hukum, isu ini erat kaitannya dengan Hukum Tata Negara (HTN), yakni cabang ilmu hukum yang mengatur tentang seperangkat aturan atau kaidah yang mengatur organisasi negara, alat perlengkapan negara, wewenang alat perlengkapan negara, hubungan antar alat perlengkapan negara, serta tugas dan fungsi alat perlengkapan negara.[3] HTN tidak hanya berfungsi untuk memberikan legitimasi atas

[2] Ahmad Arya Saputra, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwasti, Yohanes Asep Bintang Kosasih, , *Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance*, Jurnal Ilmiah 10(14), Universitas Indonesia, hlm 61

[3] Tandjung Herning Sitabuna, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk Pertama, Penerbit Konstitusi Press (Kompress), Maret 2020

keberadaan organ negara, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi. Dengan demikian, kajian tentang jabatan publik, termasuk wakil menteri, merupakan bagian integral dari diskursus HTN di Indonesia. Praktik rangkap jabatan tidak jarang menimbulkan kontroversi. Meskipun sejumlah peraturan perundang-undangan telah mengatur larangan rangkap jabatan pada sektor tertentu, seperti aparatur sipil negara, badan usaha milik negara, maupun pejabat legislatif, namun pengaturan tersebut belum sepenuhnya komprehensif dan seragam. Akibatnya, masih terdapat ruang abu-abu yang memungkinkan terjadinya praktik rangkap jabatan, khususnya pada level pejabat eksekutif.

Salah satu posisi yang menimbulkan perdebatan adalah jabatan wakil menteri (Wamen). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan wakil menteri tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, tetapi dibentuk melalui pengaturan dalam undang-undang dan peraturan presiden. pada prinsipnya bertugas membantu menteri dalam bidang tertentu, namun keberadaan serta kewenangannya kerap dipertanyakan. Diadakannya jabatan wakil menteri menurut pemerintah adalah upaya untuk lebih mengefektifkan pemerintahan presidensial, terutama dikaitkan dengan berjalannya secara baik visi, misi, dan program yang telah dijanjikan presiden

sewaktu kampanye Pemilu dalam lingkup kementerian masing-masing, tentu saja melalui kerjasama dengan menteri yang bersangkutan.[4] Namun, ketika seorang wakil menteri merangkap jabatan di bidang lain, muncul persoalan mengenai efektivitas, etika jabatan, serta kesesuaian dengan prinsip tata kelola pemerintahan.

Rangkap jabatan di kalangan wakil menteri bukanlah hal baru. Data terbaru menunjukkan bahwa 30 dari total 56 wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju juga tercatat sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaannya.[5] Mereka di antaranya adalah sebagai berikut:

Nama	**Wakil Menteri**	**Jabatan yang Dirangkap**
Todatua Pasaribu	Investasi dan Hilirisasi / BKPM	Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
Angga Raka Prabowo	Komunikasi dan Digital	Komisaris PT Telkom Indonesia
Ossy Dermawan	ATR / BPN	Komisaris PT Telkom
Sudaryono	Pertanian	Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
Giring Ganesha	Kebudayaan	Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Veronica Tan	Perempuan dan Perlindungan Anak	Komisaris PT Citilink Indonesia

[4] Rusnan, *Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal IUS, Vol 1, Nomer 1, April 2013, Universitas Mataram, hlm 187

[5] *Bertambah Lagi Daftar Wamen yang Rangkap Jabatan Jabatan, Siapa Saja?,* terdapat dalam https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250825190956-92-1266283/bertambah-lagi- daftar-wamen-yang-rangkap-jabatan-siapa-saja, di akses tanggal 20 September 2025

Suntana	Perhubungan	Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia
Juri Ardianto	Sekretaris Negara	Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero)
Nezar Patria	Komunikasi dan Digital (Komdigi)	Komisaris Utama PT Indosat Tbk

Jumlah tersebut berarti lebih dari separuh wakil menteri yang ada merangkap jabatan di luar fungsi utamanya sebagai pembantu menteri. Beberapa contoh kasus yang sempat menimbulkan sorotan publik antara lain Wamen Pertanian Sudaryono yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia, Wamen Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tbk, serta Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang sekaligus merangkap sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.[6] Dosen Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Yance Arizona menyebut, fenomena ini sebagai cermin kegagalan awal pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membentuk kabinet yang profesional. Ia berpandangan, penempatan wamen di posisi komisaris BUMN bukan sekadar urusan administratif semata. Lebih dari itu, ini menunjukkan bahwa semangat membangun pemerintahan yang fokus dan bersih dari konflik kepentingan telah

[6] *Ibid*

dikompromikan sejak dini.[7]

Jika ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, terdapat aturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Mahkamah Konstitusi menegaskan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak hanya berlaku bagi menteri, tetapi juga bagi wakil menteri. Putusan Nomor 128/PUU- XXIII/2025 ini dibacakan dalam sidang pleno di Ruang Sidang MK.[8] Lahirnya putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 tersebut disebabkan karena pemohon dari komunitas masyarakat sipil mengajukan pengujian atas ketentuan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024), yang menurut mereka belum secara tersurat melarang wakil menteri (wamen) merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.[9] Kemudian merujuk pada Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, namun dalam kenyataannya kedua putusan ini kemudian tidak

[7] *Rangkap Jabatan Pejabat Negara, Cederai Good Governance dan Tabrak U*, HukumOnline.com, 9 Juni 2025, di akses pada 23 September 2025 https://www.hukumonline.com/berita/a/rangkap-jabatan-pejabat-negara--cederai-good- governance-dan-tabrak-uu-lt6846579c0969d/?page=2

[8] Hanifah, "*MK Putukan Larangan Rangkap Jabatan Berlaku Bagi Wakil Menteri*, HukumOnline.com,29 Agustus 2025 di akses pada 15 September 2025 https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-larangan-rangkap-jabatan-berlaku-bagi-wakil-menteri-lt68b11cf8663c9/

[9] Mimi Kartika. *MK Tegaskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Pemohon Tarik Uji Kementrian Negara*, terdapat dalam https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-wamen-dilarang- rangkap-jabatan,-pemohon-tarik-uji-uu-kementerian-negara-23709, di akses pada tanggal 23 September 2025

dilaksanakan atau diabaikan oleh pemerintah. Untuk menjawab ketidakjelasan dan persoalan hukum ini, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan Putusan Nomor 128/PUU- XXIII/2025 yang menyatakan bahwa frasa "Menteri" dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara harus dimaknai termasuk "Menteri dan Wakil Menteri" dalam hal larangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi di perusahaan negara dan swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN atau APBD. Dengan demikian, larangan rangkap jabatan tersebut berlaku juga untuk wakil menteri.

Sebelum adanya putusan tersebut, posisi Wakil Menteri kerap menimbulkan perdebatan karena tidak ada aturan tegas dalam undang-undang mengenai larangan rangkap jabatan. Akibatnya, terdapat praktik di mana seorang pejabat merangkap jabatan lain tanpa ada landasan hukum yang jelas untuk melarangnya. Di sisi lain, dalam perspektif *siyasah dusturiyah* yakni cabang ilmu politik ketatanegaraan dalam Islam jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Prinsip-prinsip dasar seperti amanah (*trust*), keadilan (adl), dan kemaslahatan (maslahah) menekankan pentingnya fokus dan profesionalitas dalam memegang jabatan. Sehingga, rangkap jabatan yang menimbulkan mudarat atau mengurangi efektivitas dapat dipandang tidak sejalan dengan nilai-nilai *siyasah dusturiyah*.

Mengkaji fenomena rangkap jabatan wakil menteri melalui

analisis hukum positif Indonesia dan *siyasah dusturiyah* menjadi penting, sebab keduanya memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Hukum positif menitikberatkan pada aspek legal-formal, sementara *siyasah dusturiyah* memberi landasan moral dan etis dalam tata kelola jabatan publik. Berdasarkan uraian di atas, pemulis akan melakukan penelitian dengan topik "Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan *Siyasah Dusturiyah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-XXIII/2025)". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum tata negara dan hukum Islam, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana pergeseran kebijakan hukum terkait rangkap jabatan Wakil Menteri dalam perspektif hukum positif Indonesia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-XXIII/2025?
2) Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap rangkap jabatan wakil Menteri dalam hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Kemudian adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1) Mengetahui pergeseran kebijakan hukum terkait rangkap jabatan Wakil Menteri dalam perspektif hukum positif Indonesia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU- XXIII/2025
2) Mengetahui pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap rangkap jabatan wakil Menteri dalam hukum positif di Indonesia

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan *Siyasah Dusturiyah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-XXIII/2025), merupakan karya asli Penulis bukan merupakan bentuk plagiasi ataupun bentuk duplikasi dari skripsi yang telah ada. Berkaitan dengan topik penelitian di atas, ada beberapa tulisan (skripsi) dengan topik tersebut, yaitu:

No.	Peneliti & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Amir Machmud Simatupang – *Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor*	Persamaan terdapat pada objek penelitian yaitu rangkap jabatan wakil menteri.	Penulis hanya meneliti pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

	39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara		Kementerian Negara.
2	Widyaningsih Nur Chasanah – *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-VIII/2020 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyasah*	Persamaan pada objek penelitian dan unsur perspektif ilmu Fiqh Siyasah serta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.	Penulis menganalisis Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 dan No. 76/PUU-XVIII/2020. Penelitian terdahulu lebih menekankan fiqh siyasah secara umum.
3	Asyfiya Zulfa Hidayat Al Baqy – *Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Nomor 76/PUU-XVII/2020 Dalam Perspektif Maslahah*	Meneliti objek praktik rangkap jabatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.	Putusan yang diteliti adalah MK No. 80/PUU-XVII/2019 dan No. 76/PUU-XVII/2020, dan ditinjau dalam perspektif Maslahah.
4	Fitri Yani – *Dampak Rangkap Jabatan Menteri Kabinet dan Pengurus Partai Politik terhadap Stabilitas*	Meneliti objek praktik rangkap jabatan.	Penelitian berfokus pada dampak praktik rangkap jabatan.

	Pemerintahan di Indonesia		
5	Javania Alieyah Fardani Purwantoro – *Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Merah Putih: Tinjauan UU No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara*	Meneliti objek praktik rangkap jabatan.	Tinjauan dilakukan berdasarkan UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara.

Penelitia Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh penelitian terdahulu sama-sama mengkaji persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri, baik dari perspektif hukum positif maupun *siyasah*. Namun, perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus analisis dan pendekatan yang digunakan.

Penelitian oleh Amir Machmud Simatupang berfokus pada tinjauan yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tanpa menyinggung aspek dinamika kebijakan hukum yang terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara penelitian oleh Widyaningsih Nur Chasanah dan Asyfiya Zulfa Hidayat Al Baqy menitikberatkan pada analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan 76/PUU-XVIII/2020, dengan pendekatan *fiqh siyasah* dan *maslahah*, sehingga lebih berorientasi pada sudut pandang hukum Islam.

Adapun Fitri Yani mengkaji dampak rangkap jabatan menteri

terhadap stabilitas politik pemerintahan, bukan secara spesifik mengenai jabatan Wakil Menteri. Begitu pula dengan Javania Alieyah Fardani Purwantoro yang meninjau UU No. 61 Tahun 2024 secara umum tanpa menguraikan perbandingan kebijakan hukum antara masa sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan menteri adalah jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kebijakan politik presiden.[10] Menteri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh wakil menteri, kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan isu yang menarik yang telah banyak dikaji karena posisinya tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). UUD 1945 hanya menyebutkan keberadaan menteri sebagai pembantu presiden dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang. Dengan demikian, kedudukan wakil menteri dapat dipandang sebagai jabatan administratif yang lahir dari kebutuhan praktis dalam

[10] Zaki Ulya, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang Undang Dasar Tahun 1945, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, Universitas Samudra, 2 Juni 2016, hlm 213

penyelenggaraan pemerintahan, bukan jabatan konstitusional.

Pembentukan jabatan wakil menteri diatur lebih lanjut melalui Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta diperjelas dalam beberapa Peraturan Presiden yang mengatur organisasi kementerian. Dalam UU Kementerian Negara, wakil menteri tidak disebutkan secara tegas sebagai unsur pokok kementerian. Logika berpikir yang digunakan dalam mengangkat jabatan wakil menteri tesebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi kementrian negara.[11] Hal ini sesuai dengan undang-undang yang berbunyi " Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada kementrian tertentu".[12] Yang menegaskan memberikan kewenangan kepada presiden dalam menentukan struktur organisasi kementerian.

Secara normatif, kedudukan wakil menteri berada pada ranah administratif, bukan politik. Artinya, seorang wakil menteri tidak memiliki kedudukan sebagai pejabat politik yang dipilih secara langsung oleh presiden, melainkan sebagai pejabat karier yang bertugas mendukung kinerja menteri. Kedudukan ini semakin dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, yang menyatakan bahwa jabatan wakil menteri sah menurut

[11] *Ibid.* Hlm *214*

[12] Pasal 10 Undang-undang Nomer 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara

hukum dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang penempatannya berada dalam kerangka membantu tugas menteri.

Dari perspektif hukum tata negara, kedudukan wakil menteri menunjukkan adanya fleksibilitas dalam desain sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi memiliki diskresi untuk membentuk atau tidak membentuk jabatan wakil menteri, sesuai dengan kebutuhan praktis penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, wakil menteri merupakan jabatan yang bersifat optional bukan keharusan dalam struktur kementerian.

2. Rangkap Jabatan dalam Hukum Positif

Rangkap jabatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu tindakan yang terjadi apabila satu orang memiliki dua jabatan atau lebih dalam pemerintahan atau organisasi seperti sekretaris jenderal atau kepala biro. Pengaturan mengenai rangkap jabatan pada dasarnya sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam konteks hukum positif, larangan rangkap jabatan dimaksudkan untuk mencegah konflik kepentingan (*conflict of interest*), menjaga profesionalitas, dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif serta sesuai dengan prinsip *good governance*. Larangan ini lahir dari pemahaman bahwa pejabat publik dituntut untuk menjalankan tugasnya secara penuh, tanpa terbagi konsentrasinya oleh jabatan lain.

Sebagai contoh dalam hal konflik kepentingan, Wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris pada badan usaha milik negara berada dalam posisi dualisme peran. Di satu sisi, Wakil Menteri bertugas membantu Menteri dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan serta kepentingan negara, sementara di sisi lain komisaris BUMN memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi guna memastikan perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan mencapai tujuan bisnis. Perangkapan jabatan tersebut menimbulkan prioritas ganda, karena pejabat yang bersangkutan harus membagi fokus antara kepentingan kementerian dan kepentingan korporasi. Kondisi ini berpotensi menyulitkan pemisahan kepentingan publik dan kepentingan bisnis, sehingga keputusan yang diambil berisiko tidak sepenuhnya objektif. Dalam situasi tertentu, hal tersebut dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan, seperti pengambilan kebijakan, penunjukan proyek, atau kerja sama tertentu yang berpotensi lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu, bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan negara atau keberlanjutan BUMN.[13]

Praktik rangkap jabatan Wakil Menteri juga menimbulkan inefisiensi yang dapat dilihat secara konkret dari perbandingan penerimaan keuangan antara jabatan Wakil Menteri dan jabatan lain yang dirangkap, khususnya sebagai dewan komisaris atau direksi

[13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 128/PUU-XXIII/2025

pada badan usaha milik negara. Berdasarkan laporan tahunan PT Pertamina (Persero), kompensasi yang dibayarkan kepada manajemen kunci pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 mencapai sekitar Rp210,73 miliar untuk direksi dan Rp228,92 miliar untuk dewan komisaris, sementara pada tahun 2020 kompensasi direksi mencapai sekitar Rp394,46 miliar dan dewan komisaris sekitar Rp156,83 miliar.[14] Jumlah tersebut sangat kontras apabila dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh Menteri dan Wakil Menteri yang bersumber dari keuangan negara. Menteri Negara memperoleh gaji pokok sebesar Rp5.040.000,00 per bulan serta tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000,00 per bulan, sedangkan Wakil Menteri memperoleh tunjangan sebesar 85% dari tunjangan Menteri atau sekitar Rp11.566.800,00 per bulan. Selain itu, Wakil Menteri juga menerima tunjangan kinerja sebesar 135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon I.a tertinggi, serta berbagai fasilitas negara seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, jaminan kesehatan, tunjangan hari raya, gaji ke-13, dan tunjangan perumahan sebesar Rp35.000.000,00 per bulan apabila rumah jabatan belum tersedia.[15] Perbedaan pendapatan yang signifikan tersebut berpotensi menjadi salah satu faktor tidak dilepaskannya jabatan komisaris atau direksi oleh Wakil Menteri yang masih aktif menjabat, sehingga negara tetap menanggung beban keuangan yang besar di satu sisi,

[14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 21/PUU-XXIII/2025
[15] *Ibid*

sementara di sisi lain terdapat risiko berkurangnya optimalisasi kinerja Wakil Menteri akibat terbaginya fokus dan tanggung jawab antara tugas pemerintahan dan jabatan korporasi yang dirangkap.

Sebagai contoh yakni Meski Angga Raka Prabowo merangkap jabatan sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) serta Komisaris Utama di PT Telkom Indonesia, hal ini berdampak langsung terhadap dinamika kerja dan koordinasi dalam proyek-proyek strategis nasional. Rangkap jabatan tersebut memicu sorotan dari publik dan akademisi karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta tantangan kredibilitas di mata masyarakat, apalagi ketika seorang pejabat publik memegang posisi eksekutif di lembaga BUMN sekaligus dalam struktur pemerintahan yang sama.[16]

Secara operasional, meskipun Telkom tidak berada langsung di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital, kedua entitas sering kali *bersinergi* dalam pelaksanaan berbagai program strategis yang memiliki dampak ekonomi dan sosial luas, seperti pengembangan infrastruktur digital, peningkatan konektivitas untuk event nasional, dan penguatan ekosistem digital Indonesia. Dalam konteks ini, hubungan kerja antara Komdigi dan Telkom menjadi lebih intens karena kebutuhan koordinasi teknis dan kebijakan yang saling terkait. Komdigi juga berperan dalam memberi arah kebijakan digital

[16] Jabatan Rangkap Angga Raka : Sorotan Etika dan Tantngan Komunikasi Publik, di akses 14 Januari 2026 pada : https://www.humasindonesia.id/berita/jabatan-rangkap-angga-raka-sorotan-etika-dan-tantangan-komunikasi-publik-2942

nasional yang kemudian didukung oleh Telkom sebagai penyedia layanan dan infrastruktur, yang pada akhirnya bertujuan memperkuat transformasi digital di berbagai sektor. Dukungan Telkom terhadap kebijakan baru yang muncul dari Komdigi menunjukkan adanya kesiapan sektor industri untuk menyesuaikan diri dengan arah regulasi dan strategi pemerintah di bidang digital.

Larangan mengenai rangkap jabatan tercantum dalam 9 (sembilan) peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 7 (tujuh) undang-undang serta 2 (dua) peraturan pemerintah.[17] Selain, praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik juga merupakan suatu yang bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).[18] Dengan demikian, pembatasan rangkap jabatan bukan hanya sekadar ketentuan normatif, melainkan juga bentuk penegasan bahwa setiap jabatan memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dijalankan secara setengah-setengah. Apabila satu orang memegang lebih dari satu posisi strategis, besar kemungkinan terjadi tumpang tindih kewenangan maupun penurunan kualitas kinerja. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi institusi maupun masyarakat yang dilayani. Selain itu, konsentrasi kekuasaan pada individu tertentu juga berpotensi menimbulkan praktik

[17] Septiani, *" Praktik Rangkap Jabatan Wakil Mentero Perspektif Putusan MK Nomer 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi*, Journal of Contitutional Law,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol 3 No 2 2021, Hlm.

[18] *Ibid.*

penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan menjadi penting untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan proporsionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Larangan rangkap jabatan juga merupakan sebagai upaya menciptakan iklim birokrasi yang sehat. Jika pejabat publik hanya berfokus pada satu jabatan, maka ia bisa bekerja lebih optimal dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang menjadi kewenangannya. Sebaliknya, apabila terdapat praktik rangkap jabatan, maka perhatian dan energi pejabat tersebut akan terbagi sehingga menurunkan efektivitas kinerja organisasi. Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, hal ini tentu akan menghambat tercapainya pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas. Kualitas pelayanan publik merupakan suatu ukuran kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya.[19] Oleh karena itu, penerapan larangan rangkap jabatan sejatinya merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap posisi dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya serta memberikan ruang yang adil bagi sumber daya manusia lain untuk mengemban amanah jabatan.

3. *Wizarah* dalam *Siyasah Dusturiyah*

Dalam tradisi hukum Islam, *Fiqh siyasah* dipahami sebagai salah satu cabang ilmu *fiqh* tentang pengelolaan urusan publik (*al-siyasah*

[19] Agus Sugiyardi, *Urgensi Penetapan Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Baik,* Universitas Madura, Hlm. 88

al-'ammah) berdasarkan prinsip-prinsip syariat demi mewujudkan kemaslahatan umat. *Fiqh* berasal dari kata *faqiha yafqohu fiqhan* yang berarti pemahaman.[20] Sedangkan *Siyasah* berasal dari kata *sasa,* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.[21] Dalam ilmu *fiqh siyasah*, terdapat beberapa salah satu objek kajian yakni *siyasah dusturiyah*, yang mencakup penelitian tentang pembuatan hukum oleh lembaga legislatif, proses peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi dan eksekutif.[22]

Dalam penanganan kebijakan pemerintah, *siyasah dusturiyah* dapat dipahami sebagai konsep konstitusional dalam Islam yang menekankan keteraturan, keadilan, serta legitimasi kekuasaan berdasarkan syariat. *Siyasah dusturiyah* menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut menglami penyerapan dalam bahasa Arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan.[23]

Dalam tradisi politik ketatanegaraan Islam (*siyasah dusturiyah*), terdapat konsep *wazir*/*wizarah*, yaitu jabatan pembantu kepala negara

[20] Wabah az-zuhally, *Ushul Fiqh al-islamy*, Jilid 1 (Beirut: Dar al Fiqr), hlm. 29

[21] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 3.

[22] *Ibid*

[23] Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah dusturiyah,* Semesta Aksara, Yogyakarta, 2019, Hlm. 12.

(*imam*/*khalifah*) dalam menjalankan urusan pemerintahan. Kata *"wizarah"* terambil dari kara *al wazr*, yang berarti *al-tsuqul* atau berat, dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban yang berat dari seorang kepala negara (*khalifah*). Dalam bahasa Arab dan Persia Modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.[24] *Wizarah* dalam sistem pemerintahan Islam dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *Wazir Tafwidhi* dan *Wazir Tanfidzi.*

Wazir Tafwidhi dijelaskan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab *al- Ahkam al-Sulthaniyah* adalah orang yang diangkat dan diserahi kewenangan oleh *Imam* (*khalifah*) dalam menangani berbagai urusan (negara dan pemerintahan) dengan pendapatnya, serta memutuskan urusan tersebut berdasarkan *ijtihad*nya sendiri.[25] Sedangkan *Wazir Tanfidzi*, yakni merupakan *wazir* pembantu *khalifah* dibidang aministrasi yang hanya melakukan apa yang telah diperintahkan oleh *khalifah*, ia tidak bertindak dengan ijtihadnya sendiri.[26] Maka dari itu wewenang dari seorang *Wazir Tanfidzi* terbatas dibandingkan oleh seorang *Wazir Tahfidzi.* Konsep *Wizarah* ini dapat dianalogikan dengan posisi menteri maupun wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan modern, di mana keduanya berfungsi sebagai

[24] Nur Laitatul Musyafa'ah, *Konsep Wizarah dalam Sejarah Pemerintahan Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol 5 Nomor 2, Rajab Dzulhijjah 1432, Hlm. 228

[25] Imam al-Mawardi, *Ahkam Sultahinyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Qishi Press, Jakarta, Hlm. 45.

[26] *Ibid*

pembantu presiden dalam mengelola pemerintahan.

Siyasah Dusturiyah tidak hanya membahas struktur lembaga negara dan hubungan antar lembaga, tetapi juga mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan agar tidak keluar dari koridor hukum dan kemaslahatan umat. *Siyasah dusturiyah* berfungsi sebagai instrumen yang menuntun agar setiap kebijakan, peraturan, maupun tindakan penguasa selalu berpijak pada nilai keadilan dan amanah di hadapan Allah serta rakyat yang dipimpin. Dengan demikian, setiap kebijakan maupun peraturan yang ditetapkan seharusnya berlandaskan pada nilai keadilan serta dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai wujud pengamalan amanah.

Konsep amanah disini diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan kepada seorang pemimpin melalui sumpah setia yang diikrarkan.[27] Maka setiap pejabat publik berkewajiban menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan fokus pada tugas yang telah diembankan. Amanah tidak boleh dipandang sebagai hak istimewa untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan sebagai titipan yang harus dijaga demi kemaslahatan rakyat. Sebagaimana firman Allah dalam QS *An-Nisa*' ayat 58 yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

[27] Usman Musthafa, *Kaidah Kaidah Hukum Islam Tentang Siyasah Syar'iyah*, Hlm.5.

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

F. Metodelogi Penelitian

Dengan adanya permasalahan ini, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif di mana Penulis melakukan analisis rangkap jabatan wakil menteri menurut hukum positif Indonesia dan *siyasah dusturiyah.*

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif di mana Penulis melakukan analisis rangkap jabatan wakil menteri dalam perspektif hukum positif Indonesia dan *siyasah dusturiyah* berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-XXIII/2025. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka sudah ditegaskan adanya larangan praktik rangkap jabatan yang tertuju bukan hanya pada menteri tetapi wakil menteri. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji persoalan rangkap jabatan wakil menteri dari perspektif ilmu *siyasah*, khususnya *siyasah dusturiyah* yang membahas prinsip ketatanegaraan Islam, seperti konsep amanah, keadilan, dan pembagian kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membandingkan pengaturan dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga menilai sejauh mana konsep *siyasah dusturiyah*

dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai praktik rangkap jabatan di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).[28] Dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dan regulasi lainnya yang terkait. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pandangan *siyasah dusturiyah* dalam hukum Islam, sehingga dapat dilakukan analisis antara hukum positif Indonesia dan perspektif *siyasah* terkait praktik rangkap jabatan wakil menteri.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah pengaturan rangkap jabatan wakil menteri dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta pandangan *siyasah dusturiyah*. Dengan demikian, objek penelitian ini mencakup aspek normatif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta aspek konseptual berupa kajian *siyasah dusturiyah* dalam hukum Islam sebagai bahan

[28] Dr.Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk Pertama, Mataram University Pree, Juni 2020, e book hlm. 51.

analisis terhadap pengaturan rangkap jabatan tersebut.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu menggunakan sumber bahan sekunder yang mana sumber data ini berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis misalnya seperti peraturan atau perundang-undangan. Adapun beberapa sumber hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/202).
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
f. Undang-undang Nomer 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
g. Peraturan-peraturan lain yang relevan dan mendukung mengenai analisis rangkap jabatan wakil menteri daam perspektif hukum positif Indonesia dan *Siyasah Duturiyah*

5. Metode Analisa

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data secara kualitatif di mana analisis ini

dilakukan dengan cara menyampaikan hasil analisis dengan bentuk narasi serta disertai dengan pengambilan kesimpulan.

6. Sistematika Penulisan

Dalam pemulisan ini terdapat empat bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari beberapa Sub-Bab diantaranya: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka/Landasan Teori, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi landasan teori yang memaparkan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian. Di dalamnya mencakup pengertian dan pengaturan mengenai rangkap jabatan wakil menteri dalam hukum positif di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Selain itu, bab ini juga menjelaskan konsep *siyasah dusturiyah* dalam hukum Islam, termasuk pandangannya terhadap praktik rangkap jabatan, sehingga dapat menjadi dasar pembanding dalam analisis.

BAB III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat analisis terhadap pengaturan rangkap jabatan wakil menteri dalam perspektif hukum positif Indonesia, sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Bab ini juga menguraikan pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap

rangkap jabatan serta melakukan analisis antara hukum positif Indonesia dan *siyasah dusturiyah*, sehingga diperoleh gambaran mengenai titik persamaan dan perbedaannya, maslahah maupun mudaratnya.

BAB IV adalah penutup yang berisi kesimpulan atas penelitian yang sudah dilakukan Penulis dan saran yang diberikan oleh Penulis atas penelitian yang sudah dijalankan.